



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telp. (0532) 21126, 23750 Fax. (0532) 21001
PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 30 September 2022

Nomor : 032/1189/IV.II/BPKAD/2022
Lampiran : -
Perihal : Pengamanan BMD berupa Tanah,
Gedung Bangunan dan Kendaraan

K e p a d a

Yth. Kepala SKPD/Badan/Unit Kerja
Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat
di -

TEMPAT

Dalam rangka pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan, sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu, diminta SKPD memperhatikan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Barang wajib mengamankan BMD berupa tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB-A) Tanah dan Bangunan tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB-C) Bangunan dan Gedung.
2. Tanah yang memiliki dokumen berupa Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atau surat lainnya supaya segera mendaftarkannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk proses pensertipikatan.
3. Selain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat, Dinas PUPR Kab. Kotawaringin Barat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Kotawaringin Barat dan Dinas Kesehatan Kab. Kotawaringin Barat untuk biaya pensertipikatan tanah dapat dibebankan kepada DPA-SKPD BPKAD Kab. Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.
4. Terhadap tanah yang fisiknya dikuasai Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat namun belum tercatat pada KIB-A SKPD supaya melakukan inventarisasi dokumen kepemilikan tanah, apabila belum ada segera membuat SPPFBT dan melaporkan ke BPKAD Kab. Kotawaringin Barat selaku Pejabat Penatausahaan Barang untuk dilakukan proses pencatatan sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

5. Untuk tanah yang memiliki dokumen SHP yang penerbitannya dibawah tahun 2017, kepada SKPD agar menugaskan **Pengurus Barang SKPD** untuk melakukan pendaftaran plotting di loket Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanpa dipungut biaya, SKPD dibebankan biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk keperluan pengambilan titik koordinat. Hasil plotting disampaikan kepada BPKAD Kab. Kotawaringin Barat selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
6. Bangunan yang tercatat pada Kartu Inevtaris Barang (KIB-C) Bangunan dan Gedung SKPD yang belum memiliki bukti kepemilikan bangunan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), agar SKPD segera melakukan pembuatan IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Bagi SKPD yang masih menyimpan dokumen asli kepemilikan tanah asli berupa **Sertipikat Hak Pakai (SHP), Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atau surat tanah lainnya** dan dokumen bukti kepemilikan bangunan asli (IMB) serta bukti kepemilikan kendaraan asli berupa BPKB, diperhatikan untuk menyerahkan dokumen asli tersebut kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengelola Barang melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 15 ayat 3 huruf f bahwa pengurus barang pengelola mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG,




SUYANTO, S.H., M.H
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640418 199203 1 009

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Kotawaringin Barat (Sebagai Laporan).
2. Inspektur Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
3. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kotawaringin Barat
4. Kepala DPMPTSP Kab. Kotawaringin Barat
5. Arsip